BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan tersebut tidak hanya difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga diarahkan pada penciptaan kondisi sosial yang tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah adalah penataan ruang publik, karena ruang publik berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, rekreasi, aktivitas ekonomi, serta juga cerminan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Ruang publik yang tertata dengan baik akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, antara lain meningkatkan kualitas hidup, menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga bersih, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, ruang publik yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas, gangguan ketertiban umum, pencemaran lingkungan, serta konflik kepentingan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola ruang publik secara efektif melalui kebijakan dan regulasi yang tepat.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan ruang publik di daerah perkotaan adalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL). PKL merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh seiring dengan

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja dan aktivitas ekonomi berskala kecil. Keberadaan PKL tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah, karena pada kenyataannya PKL memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, khususnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menyediakan barang dan jasa dengan harga yang relatif terjangkau.

Namun demikian, keberadaan PKL juga sering menimbulkan permasalahan apabila tidak ditata dengan baik. Aktivitas berdagang yang dilakukan di trotoar, badan jalan, taman kota, dan fasilitas umum lainnya dapat mengganggu fungsi utama ruang publik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas, mengurangi kenyamanan pejalan kaki, menurunkan kualitas kebersihan dan keindahan lingkungan, serta menghambat akses masyarakat terhadap fasilitas umum. Permasalahan tersebut menjadikan PKL sebagai isu klasik yang terus berulang di berbagai daerah di Indonesia.

Di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, permasalahan pedagang kaki lima juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Salah satu lokasi yang kerap menjadi pusat aktivitas PKL adalah kawasan Taman Giat Kota Tanjung. Taman Giat merupakan ruang terbuka hijau yang dibangun sebagai fasilitas publik untuk mendukung aktivitas rekreasi, olahraga, serta interaksi sosial masyarakat. Keberadaan taman ini diharapkan dapat menjadi ruang publik yang nyaman, aman, dan tertata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, fungsi Taman Giat Kota Tanjung sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak pedagang kaki lima yang memanfaatkan

kawasan tersebut sebagai lokasi berdagang karena tingginya jumlah pengunjung dan aktivitas masyarakat. Lapak-lapak PKL ditemukan berdiri di trotoar, area parkir, bahkan sebagian ruang taman. Akibatnya, estetika taman menjadi terganggu, fasilitas umum tidak dapat digunakan secara optimal, serta muncul permasalahan kebersihan dan penumpukan sampah. Kondisi ini secara tidak langsung mengurangi kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan Taman Giat sebagai ruang publik.

Sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tabalong menetapkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan daerah ini disusun sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum, termasuk dalam hal aktivitas berdagang di ruang publik. Dalam perda tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan fasilitas umum untuk kegiatan berdagang tanpa izin, serta memberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak perda untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap semua pelanggaran.

Secara normatif, Perda Nomor 08 Tahun 2018 telah memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas bagi pemerintah daerah dalam menertibkan PKL. Namun, implementasi kebijakan tersebut di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP di kawasan Taman Giat Kota Tanjung sering kali bersifat insidental dan belum memberikan dampak jangka panjang. Setelah dilakukan penertiban, masih banyak

PKL yang kembali berjualan di lokasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya efektif dan berkelanjutan.

Ketidakefektifan implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2018 tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang memengaruhinya. Salah satu faktor utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan pedagang kaki lima. Banyak PKL yang belum memahami secara utuh isi dan tujuan dari perda tersebut, sehingga menganggap penertiban sebagai tindakan yang merugikan mereka. Selain itu, sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dinilai masih kurang optimal, baik dari segi intensitas maupun metode penyampaiannya.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah keterbatasan sumber daya aparat pelaksana, baik dari segi jumlah personel, anggaran, maupun sarana dan prasarana pendukung. Lemahnya pengawasan pasca-penertiban juga menyebabkan kebijakan tidak berjalan secara konsisten. Di samping itu, belum tersedianya lokasi alternatif yang strategis dan layak bagi PKL menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan penertiban. Tanpa adanya solusi konkret bagi pedagang, penertiban cenderung hanya bersifat sementara.

Aspek sosial ekonomi masyarakat juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan aktivitas PKL di kawasan Taman Giat Kota Tanjung. Bagi sebagian besar pedagang kaki lima, aktivitas berdagang merupakan sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penertiban yang dilakukan tanpa disertai dengan upaya pemberdayaan ekonomi atau penyediaan alternatif mata pencaharian sering kali menimbulkan resistensi dan konflik sosial. Kondisi ini menempatkan aparat pelaksana, khususnya Satpol

PP, pada posisi dilematis antara menegakkan aturan dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan. Menurut teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edwards (1980), terdapat empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Apabila salah satu variabel tersebut tidak berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan berpotensi tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penertiban PKL di Kabupaten Tabalong, khususnya di kawasan Taman Giat Kota Tanjung, keempat variabel tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Komunikasi kebijakan yang belum optimal menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan perda. Keterbatasan sumber daya aparat pelaksana memengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan aturan. Disposisi atau sikap aparat yang berada di antara tuntutan penegakan hukum dan tekanan sosial masyarakat turut memengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang belum maksimal juga menjadi faktor penghambat dalam menciptakan solusi yang komprehensif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agusti dan Arifin (2022) menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2018 telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Penelitian tersebut menemukan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan dampaknya di lapangan, khususnya

terkait keberlanjutan penertiban, partisipasi masyarakat, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima. Temuan ini mengindikasikan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap implementasi kebijakan penertiban PKL.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Taman Giat Kota Tanjung merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan ketertiban umum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Tabalong menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan penertiban PKL, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan, serta merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan penertiban PKL dengan tetap memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat kecil. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penataan PKL yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah

daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya masing-masing, termasuk dalam pengelolaan ketertiban umum dan pemanfaatan ruang publik. Kewenangan ini menuntut pemerintah daerah untuk mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang responsif terhadap permasalahan lokal.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, penataan PKL tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ketertiban umum sering kali dihadapkan pada tantangan berupa benturan kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kepentingan penataan ruang.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penataan pedagang kaki lima seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penertiban yang hanya berorientasi pada penegakan aturan tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi masyarakat berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Sebaliknya, pembiaran terhadap aktivitas PKL yang tidak tertata dapat merusak lingkungan dan menurunkan kualitas ruang

publik. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kedua kepentingan tersebut secara proporsional.

Permasalahan PKL di kawasan Taman Giat Kota Tanjung menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks. Kawasan taman kota yang seharusnya berfungsi sebagai ruang publik non-komersial justru berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi informal. Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat akan ruang ekonomi yang strategis dan mudah diakses. Di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan keterbatasan pemerintah daerah dalam menyediakan ruang usaha yang legal dan terjangkau bagi pelaku usaha kecil. Ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kapasitas pemerintah dalam penyediaan fasilitas usaha menjadi salah satu faktor pendorong munculnya PKL di ruang publik.

Selain itu, fenomena PKL di Taman Giat Kota Tanjung juga berkaitan erat dengan pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik. Tingginya tingkat kunjungan masyarakat ke taman kota menciptakan peluang ekonomi yang menarik bagi para pedagang. Kondisi ini menjadikan kawasan taman sebagai lokasi strategis untuk berdagang, meskipun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan penertiban PKL tidak hanya menyasar pedagang, tetapi juga perlu mempertimbangkan perilaku konsumen dan pola aktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Dari sisi kelembagaan, Satpol PP sebagai aparat penegak perda memiliki peran yang sangat strategis dalam implementasi kebijakan ketertiban umum. Satpol PP tidak hanya bertugas melakukan penindakan terhadap pelanggaran,

tetapi juga memiliki fungsi pembinaan dan perlindungan masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas Satpol PP sering kali dihadapkan pada keterbatasan kewenangan, sumber daya manusia, serta tekanan sosial dari masyarakat. Kondisi ini menuntut aparat pelaksana untuk memiliki kemampuan komunikasi dan pendekatan persuasif yang baik agar kebijakan dapat diterima oleh masyarakat.

Koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penertiban PKL. Penataan PKL tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan sinergi antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup. Kurangnya koordinasi dan pembagian peran yang jelas antarinstansi berpotensi menyebabkan kebijakan berjalan tidak efektif. Oleh karena itu, implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2018 membutuhkan dukungan struktur birokrasi yang solid dan terintegrasi.

Dari perspektif *good governance*, kebijakan penertiban PKL seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan. Partisipasi pedagang kaki lima dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan menjadi hal yang penting untuk menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan tersebut. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, kebijakan cenderung dipersepsikan sebagai bentuk pemaksaan dari pemerintah, sehingga menimbulkan resistensi dan rendahnya tingkat kepatuhan.

Penelitian mengenai implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2018 juga menjadi relevan dalam konteks evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan mampu mencapai

tujuan yang diharapkan serta untuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Melalui evaluasi implementasi kebijakan penertiban PKL, pemerintah daerah dapat memperoleh masukan yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Lebih lanjut, kajian mengenai implementasi kebijakan penertiban PKL di kawasan Taman Giat Kota Tanjung dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa di daerah lain, serta menjadi bahan perbandingan dalam melihat efektivitas kebijakan ketertiban umum di berbagai wilayah.

Dengan demikian, permasalahan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Tabalong bukan sekadar persoalan teknis penegakan peraturan daerah, melainkan merupakan permasalahan kebijakan publik yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari hukum, sosial, ekonomi, hingga kelembagaan. Kompleksitas permasalahan tersebut menuntut adanya kajian yang mendalam dan komprehensif agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan Taman Giat Kota Tanjung Kabupaten Tabalong menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai realitas pelaksanaan

kebijakan di lapangan, mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penataan pedagang kaki lima dan pengelolaan ruang publik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penertiban pedagang kaki lima di Taman Giat Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Daerah No 08 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penertiban pedagang kaki lima di Taman Giat Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan atau implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 dalam penertiban pedagang kaki lima di Taman Giat Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi perda tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. **Manfaat Teoristis**

 Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik dan Implementasi Kebijakan Publik, dengan menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dalam memahami penerapan kebijakan penertiban pedagang kaki lima di tingkat daerah..

2. **Manfaat Praktis**

 a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menilai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efisien, humanis, dan berkelanjutan.

 b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja, penelitian ini dapat membantu dalam memahami hambatan-hambatan di lapangan dan mengembangkan strategi penertiban yang lebih komunikatif serta partisipatif.

 c. Bagi masyarakat dan pedagang kaki lima, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah dan bagaimana partisipasi aktif masyarakat dapat mendukung terciptanya ketertiban dan kenyamanan bersama.Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi acuan atau bahan perbandingan untuk mengkaji topik serupa di wilayah atau konteks yang berbeda.